



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan termasuk Pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Bintan yang bersifat Ad Hoc dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Pelanggaran .....

6. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
7. Sanksi Moral adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik.
8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/ atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

#### Pasal 2

Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan bertujuan untuk:

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai.
- c. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai.
- d. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
- e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang professional.
- f. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - b. Menjunjung .....

- b. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
  - c. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
  - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
  - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### BAB III

#### ETIKA PEGAWAI

##### Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri.

##### Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
- f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.
- g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- h. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama.
- j. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- k. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam- macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6....

## Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Mematuhi jenjang kewenangan dan melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai aturan dan tata cara yang berlaku.
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya.
- d. Setiap pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui kedisiplinan, keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- f. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada orang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah Kabupaten Bintan.
- h. Membangun etos kerja yang baik dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya dalam berorganisasi.
- i. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
- j. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah Kabupaten Bintan, Bangsa dan Negara.
- k. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri.
- l. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun dengan instansi terkait.
- m. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.
- n. Memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara baik, sopan, ramah serta tidak diskriminatif.
- o. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kedinasan dan organisasi.

## Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat.

b.menghormati.....

- b. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga dan umat beragama.
- c. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
- d. Menerapkan pola hidup sederhana.
- e. Ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungan masing-masing.
- f. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bermasyarakat.

#### Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan.
- b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra Pemerintah Kabupaten Bintan, bangsa dan negara.
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.
- e. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- f. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- g. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

#### Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu instansi maupun antar instansi.
- b. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai.
- c. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai.
- d. Menghargai perbedaan pendapat.
- e. Menjaga soliditas dan solidaritas sesama pegawai yang berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Etika Disiplin Masuk Kerja dan Ketaatan atas Ketentuan Jam Kerja meliputi:

- a. Wajib Apel Pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah.
- c. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya.

d. atasan

- d. Atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya.

## BAB IV

### MAJELIS KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Keanggotaan

##### Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan (merangkap anggota);
  - c. Anggota :
    1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
    2. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bintan;
    3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bintan

##### Pasal 12

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

##### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Majelis Kode Etik dapat dibantu oleh Tim Penegakan Disiplin Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Majelis Kode Etik

##### Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. Majelis Kode Etik melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
- b. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar Kode Etik.
- c. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- d. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- e. Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- f. Menyampaikan keputusan Majelis Kode Etik kepada Bupati Bintan sebagai dasar dalam menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral.

##### Pasal 15

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. Memanggil Pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
- b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.

c. Mengajukan.....

- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

## BAB V

### PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 16

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
  - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Sidang Majelis tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Sidang majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 18

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 19

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB VI  
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka yang ditindaklanjuti dengan keharusan terlapor untuk membuat :
  - a. Permohonan maaf secara lisan.
  - b. Permohonan maaf secara tertulis.
  - c. Pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan sanksi moral.

Pasal 21

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan tindakan administratif berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR, PENGADU DAN SAKSI

Pasal 22

- (1) Hak Terlapor
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang.
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang.
  - c. Mengajukan pembelaan.
  - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan.
  - e. Menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan.
  - f. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban Terlapor :
  - a. Memenuhi semua panggilan.
  - b. Menghadiri sidang.
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis.
  - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis.
  - e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis.
  - f. Berlaku sopan.

Pasal 23.....

## Pasal 23

- (1) Hak Pelapor dan Pengadu :
  - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan.
  - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan.
  - c. Mendapatkan perlindungan.
  - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
  - e. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban Pelapor dan Pengadu :
  - a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
  - c. Memenuhi semua panggilan.
  - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis.
  - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis.

## Pasal 24

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban Saksi :
  - a. Memenuhi semua panggilan.
  - b. Menghadiri sidang.
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis.
  - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi ataupun ditambah.
  - e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis.
  - f. Berlaku sopan.

## BAB VIII

### REHABILITASI

## Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 19 Februari 2017

**BUPATI BINTAN,**

**ttd**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Februari 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,**

**ttd**

**Drs. R. M. AKIB RACHIM, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 19





**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR ... TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

---

**LAPORAN/PENGADUAN LISAN**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....
2. ....

Isi laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Pegawai Penerima Laporan

....., tanggal .....

Pelapor

.....

.....

**LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....
2. ....

Isi laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

....., tanggal .....  
Pelapor

.....

**SURAT PANGGILAN**

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Pada  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ..... berupa .....

Demikian untuk dilaksanakan

.....  
Ketua / Sekretaris Majelis

Nama .....  
NIP

Tembusan :

1. Bupati Bintang sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Bintang sebagai laporan,
3. Kepala SKPD .....

**KEPUTUSAN  
BUPATI BINTAN**

**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor... Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

4. Peraturan Bupati Bintan Nomor : ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Memperhatikan : Laporan/pengaduan dari Sdr. .... Nomor : ..... tanggal : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1.	.....	.....	.....	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	.....	.....	.....	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	.....	.....	.....	ANGGOTA
4.	.....	.....	.....	ANGGOTA
5.	.....	.....	.....	ANGGOTA

.....

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal  
**BUPATI BINTAN**

**APRI SUJADI**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor ..... tanggal ..... masing-msing :

- 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol:  
Jabatan :
- 2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol:  
Jabatan :
- 3. Dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol:
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan .....

- 1. Pertanyaan.....
  - 1. Jawaban:.....
- 2. Pertanyaan.....
  - 2. Jawaban:.....
- 3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Yang diperiksa :
- Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

- .....
- Majelis
- 1. Nama :
  - Jabatan :
  - NIP :
  - Tanda tangan :
  - 2. Nama :
  - Jabatan :
  - NIP :
  - Tanda tangan :
  - 3. Dst

**KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PUTUSAN SIDANG MAJELIS**

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
3. Peraturan Bupati Bintan Nomor... Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.  
4. Keputusan Bupati Bintan Nomor : ..... Tahun ..... Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Membaca : 1. Laporan / Pengaduan Nomor : ..... Tanggal : ..... mengenai pelanggaran atas nama .....  
2. Surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan siding pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengarkan saksi –saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

.....  
.....

**MEMUTUSKAN :**

Terlapor :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... berupa .....

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal

**MAJELIS KODE ETIK**

<b>SEKRETARIS</b>		<b>KETUA</b>
.....		.....
<b>ANGGOTA</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>ANGGOTA</b>
.....	.....	.....

**KEPUTUSAN  
BUPATI BINTAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Bintang Nomor :  
..... tanggal : ..... Telah dibentuk Majelis  
Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode  
etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP.  
..... Jabatan ..... Unit Kerja .....  
b. bahwa Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Nomor :  
..... tentang Putusan Sidang Majelis Saudara  
..... terbukti melakukan perbuatan pelanggaran  
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bintang sebagaimana diatur dalam Pasal  
..... berupa .....

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang  
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri  
Sipil.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
3. Peraturan Bupati Bintang Nomor... Tahun 2016 tentang  
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bintang.  
4. Keputusan Bupati Bintang Nomor : ..... Tahun .....  
Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Menyatakan Saudara

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang sebagaimana  
diatur dalam Pasal ..... berupa .....

KEDUA

: Menjatuhkan sanksi moral berupa .....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal

.....

---

**BUPATI BINTAN**

**APRI SUJADI**